INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN : Penunjang / Keuangan

TUGAS POKOK : Membantu Gubernur melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

FUNGSI :
a. Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olehGubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN *(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)*
(1)	(2)	(3)
Tujuan :		
Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemda yang sesuai kaidah Perundangan	• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel. • Formulasi Pengukuran : Jumlah OPD yang mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang sesuai kaidah perundangan dibagi Jumlah OPD dikali 100 %. • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : BPKAD Provinsi Jawa Tengah
Sasaran :		
Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemda yang	• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang Transparan

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN *(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)*
(1)	(2)	(3)
	sesuai kaidah Perundangan	dan Akuntabel. • Formulasi Pengukuran : Jumlah OPD yang mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang sesuai kaidah perundangan dibagi Jumlah OPD dikali 100 %. • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : BPKAD Provinsi Jawa Tengah • Penanggungjawab : BPKAD Provinsi Jawa Tengah
TUJUAN		
Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Aset Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan dari Pemanfaatan Aset Daerah sebagai Kontribusi PAD	• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk memanfaatkan dan memberdayakan Aset Daerah agar dapat memberikan kontribusi Penerimaan Pendapatan. • Formulasi Pengukuran : Jumlah OPD yang telah mewujudkan manajemen Aset dengan baik/Jumlah OPD x 100% • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : BPKAD Provinsi Jawa Tengah
Sasaran :		
Terwujudnya Peningkatan Manajemen dan Administrasi Aset Daerah	Terwujudnya manajemen dan Administrasi Aset Daerah	• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk memanfaatkan dan memberdayakan Aset Daerah agar dapat memberikan kontribusi Penerimaan Pendapatan. • Formulasi Pengukuran : Jumlah OPD yang telah mewujudkan manajemen Aset dengan baik/Jumlah OPD x 100% • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : BPKAD Provinsi Jawa Tengah